



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. 130 TAHUN 1964.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : bahwa menganggap perlu menugaskan Menteri Urusan Bank Sentral ke negara-negara Tjekoslowakia dan Jugoslavia guna mengadakan pembitjaraan perihal "rescheduling" kewadjiban membajar terhadap negara-negara tersebut serta mengadakan kundjungan ke Hongaria atas undangan pimpinan Bank Sentral Hongaria ;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah No.18 tahun 1955 ;  
2. Surat Keputusan Menteri Keuangan  
No. 155273/BSD tanggal 11 Agustus 1955  
No. 91619/BSD tanggal 7 Mei 1956  
No. 127890/BSD tanggal 30 Djuli 1957  
No. 182460/BSD tanggal 30 Oktober 1958 ;  
3. Surat Keputusan Presidium Kabinet Kerdja tanggal 30 April 1964 No.Aa/D/40/1964 ;  
4. Keputusan Presiden No.239 tahun 1964 ;
- Mendengar : Wakil Perdana Menteri III, Menteri Luar Negeri, Menteri Urusan Pendapatan, Pembiajaan dan Pengawasan, Pimpinan Lembaga Alat-alat Pembajaan Luar Negeri ;

MEMUTUSKAN :

Sebagai pengetjualian terhadap surat Wakil Perdana Menteri I tanggal 6 Februari 1964 No.B/I/0528/D.3b/1964 tentang pengiriman pedjabat Negeri Sipil/Militer keluar Negeri.

Menetapkan :

PERTAMA : Menugaskan Menteri Urusan Bank Sentral

Sdr. JUSUF MUDA DALAM

untuk mengadakan perdjalanan dinas keluar negeri guna mengadakan pembitjaraan perihal "rescheduling" kewadjiban membajar terhadap negara-negara Tjekoslowakia dan Jugoslavia serta mengadakan kundjungan ke Hongaria atas undangan pimpinan Bank Sentral Hongaria.

- KEDUA : Bahwa jang bersangkutan harus berangkat pada tanggal 8 Mei 1964 dan kembali pada achir bulan Mei 1964.
- KETIGA : Bahwa seluruh blaja jang berhubungan dengan perdjalanan jang bersangkutan dipikul seluruhnja oleh Pemerintah Republik Indonesia.
- KEEMPAT : Selama diluar negeri jang bersangkutan akan menerima uang harian menurut Golongan I dengan ketentuan bahwa djumlah tersebut harus dikurangi dengan; 50% djika tidak menginap dihotel atau losmen atau dengan 70% djika penginapan dan makan ditanggung oleh Perwakilan Republik Indonesia atau instansi lain.

KELIMA



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- KELIMA** : Bahwa untuk keperluan representasi guna keperluan pembelian djamuan balasan dan lain-lain sebagaimana disediakan uang sejumlah US.\$2.000.- (duaribu US dollar) dan pemakaiannya harus dipertanggungjawabkan menurut peraturan yang berlaku, sedang uang yang tidak dipakai harus disetor kembali kepada Kas Perwakilan Republik Indonesia setempat.
- KEENAM** : Setelah yang bersangkutan tiba kembali di Indonesia selambat-lambatnya dalam waktu satu bulan diharuskan memberikan pertanggungjawaban kepada Direktorat Perdjalanannya di Djakarta mengenai pengeluaran yang dilakukan atas tanggungan negara, dikuatkan dengan tanda-tanda bukti yang sah.
- KETUJUH** : Apabila kemudian ternyata terdapat kesalahan dalam surat keputusan ini, maka akan diadakan perubahan dan perhitungan sebagaimana mestinya.-

**SALINAN** Surat Keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :

1. Sekretariat Negara Biro I,
2. Departemen Luar Negeri (3),
3. Departemen Urusan Pendapatan, Pembiajaan dan Pengawasan,
4. Pimpinan Lembaga Alat2 Pembayaran Luar Negeri,
5. Direktorat Perdjalanannya,
6. Kantor Pusat Perbendaharaan,
7. Kantor Dana Pensiun di Jogja/Bandung,
8. Badan Pemeriksa Keuangan,
9. Perwakilan R.I. di Tjekoslowakia,
10. Perwakilan R.I. di Jugoslavia,
11. Perwakilan R.I. di Hongaria,
12. Panitia Koordinasi Bantuan Luar Negeri.

**PETIKAN** Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.-

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 21 September 1964  
PD, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

t.t.d.

( SUBANDRIO ).